

AKTUALISASI KEBIJAKAN HUKUM BAZNAS KOTA PADANG TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK DI KOTA PADANG

Sobhan

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

e-mail: sobhan@uinib.com

Burhanuddin

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

e-mail: Burhanuddin@uinib.com

Kholidah

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

e-mail: kholidah@uinib.com

M. Ridho

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

e-mail: muhammadridho@uinib.com

Abstract

AZNAS Padang City has compiled several programs to achieve its mission, including Padang Sejahtera by providing business capital assistance to small traders with the aim of improving their welfare. The plan to manage, collect, and invest zakat funds has been carried out properly and professionally by BAZNAS Padang City. Based on the initial survey, it was found that three small traders who received assistance from the Padang City Baznas did not increase their wares from before, even one of them went out of business. The purpose of this study is as an advocacy material related to the management of zakat distribution in an effort to improve the mustahik economy, namely those who are members of the Padang Sejahtera program.

This study uses descriptive qualitative analysis methods and data sources to obtain information related to zakat in BAZNAS Padang City. Techniques for collecting data on observing, interviewing, and documenting activities. In order to obtain research results that can be carried out, there is a responsibility that can be carried out by triangulation. Referring to the research activities carried out, the results of the distribution of zakat from BAZNAS Padang City can have a mustahik effect, although not optimal. The zakat assistance given from the Padang City Baznas is very large, so the opportunity for advancement for mustahik is not optimal. Finding funds for the mustahik funding proposal is slow, creating a disappointed attitude towards the mustahik. There is no assistance to mustahik. The Padang City BAZNAS has less than optimal monitoring efforts for mustahik who get a loan from zakat, because there are still mustahik who have fixed assets.

Keywords: *policy, law, BAZNAS, sharia economics, mustahik*

A. Pendahuluan pemerintahan non-struktural yang
Badan Amil Zakat Nasional diciptakan didasarkan atas UU No 23 Th.
(BAZNAS) merupakan kelembagaan 2011 mengenai Pengelolaan Zakat.

BAZNAS merupakan kelembagaan pemerintahan non-struktural yang sifatnya mandiri serta ada tanggung jawabnya terhadap presiden. Pada pelaksanaan kegiatannya Baznas menjalankan empat fungsi, yaitu: merencanakan, melaksanakan, menghimpun, mendistribusi, serta mendayagunakan zakat.

Salah satu di antara BAZNAS Kota yang sudah malang melintang dalam pengelolaan zakat adalah BAZNAS Kota Padang dalam wilayah BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Secara umum pengelolaan BAZNAS Kota Padang merujuk kepada regulasi BAZNAS yang ada pada BAZNAS secara nasional. Namun secara lokal BAZNAS ini mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga mempunyai visi dan misi tersendiri

Visi BAZNAS Kota Padang adalah : “Mewujudkan BAZNAS Kota Padang Sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel dan Terdepan di Indonesia. Sedangkan misi BAZNAS ini adalah : Menciptakan masyarakat Kota Padang yang sadar zakat, Memaksimalkan bantuan melalui dana Ziswaf, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan secara terukur di Kota Padang dan Menjadikan BAZNAS Kota Padang sebagai model pengelolaan zakat di Indonesia.”

Untuk melaksanakan misinya BAZNAS Kota Padang menyusun Program, yaitu: Padang sejahtera

(ekonomi), adalah pemberian zakat untuk penambahan modal usaha, sebesar 25 %, Padang Sehat (Kesehatan), adalah zakat untuk dana berobat, sebesar 25 %, Padang Cerdas (Pendidikan), adalah zakat untuk yang membutuhkan bantuan pendidikan, sebesar 20 %, Padang Relegius (Dakwah dan Advokasi), adalah zakat untuk kepentingan keagamaan, sebesar 10 %, Padang Makmur adalah zakat untuk pelaksanaan bedah rumah, sebesar 20 % dan Padang Peduli (Kemanusiaan), adalah zakat untuk yang mendadak menjadi mustahik, sebesar 10 %.

Data yang peneliti peroleh di Kantor BAZNAS Kota Padang bahwa telah disalurkan zakat *Program Padang Sejahtera* kepada mustahik untuk pemberdayaan ekonomi produktif dan ekonomi regular. Besaran dana yang dikucurkan untuk ekonomi produktif adalah antara 10 sampai 15 juta rupiah. Sedangkan untuk ekonomi regular besaran dana yang dikucurkan maksimal dua juta rupiah. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk uang tunai berupa tambahan modal usaha dan yang disalurkan melalui pengadaan barang. Umpamanya gerobak dan mesin jahit, berikut dana pendampingnya. (Wawancara dengan Ucok (Pelaksana).

Ketika peneliti melakukan observasi ditemukan tiga orang pedagang kecil (inisial Up, Er dan Js) telah menerima tambahan modal dari BAZNAS Kota

Padang, tapi dagangannya tidak ada peningkatan dari sebelumnya, bahkan salah satunya gulung tikar. Seterusnya setelah peneliti pelajari proposal-proposal permohonan yang masuk, yang termasuk dalam program Padang Sejahtera banyak di antaranya mustahik-mustahik yang sudah mendapat bantuan dalam program yang sama. Ini tentu menambah pertanyaan lagi dan tambah meragukan lagi tentang penyaluran zakat untuk meningkatkan ekonomi mustahik ini dipertanyakan efektivitasnya, sehingga perlu untuk diteliti.

Penulisan hasil Penelitian ini sangat penting dilakukan, karena akan memberikan manfaat bagi pihak pengambil kebijakan yang terkait dalam rangka meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) pada BAZNAS Kota Padang dan lebih memperbaiki manajemen pendistribusian zakat dalam upaya memperbaiki ekonomi mustahik, yakni yang tergabung dalam program Padang Sejahtera. Di samping itu, bagi perguruan tinggi penelitian ini bisa dijadikan sebagai penerobos yang memberi peluang melakukan penelitian bidang lainnya. Pada akhirnya akan memberikan temuan-temuan penting dan rekomendasi penting untuk perbaikan pelaksanaan regulasi yang berkaitan dengan zakat. Juga bisa menjadi peluang lokasi pengabdian pada masyarakat yang berbasis riset.

B. Pembahasan dan Hasil

Pengelolaan Zakat yang dilkakukan oleh BAZNAS Kota Padang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik menggunakan beberapa kebijakan yang efektif dan efisien seperti merumuskan konsep penghimpunan. Dalam melakukan penghimpunan dana zakat, banyak sekali cara sudah dilakukan sang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang, seperti kegiatan Sosialisasi, Kerja Sama, Pemanfaatan Rekening Bank. Pada kegiatan BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat menggunakan pemnafaatan rekening bank dengan cara menggunakan berbagai media online dan cetak seperti majalah maupun koran. Kemudian lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang jua memakai metode cara ceramah & question methode yg disiarkan pada radio yang disiarkan satu pekan pada hari jumat, siaran berita ini bisa didengarkan sang semua rakyat negara Indonesia, bahkan warga pada banyak sekali negara pada dunia, hal ini didukung oleh konten siarannya dapat di play diberbagai masjid-masjid provinsi dan daerah atas program jelajah masjid sebagai pusat informasi dan ibadah yang dilakukan oleh pengurus.

Dengan dilaksanakannya program BAZNAS tersebut sebagai pengenalan untuk menyampaikan ketentuan islam sebagai pengingat oleh warga akan keharusan untuk membayar zakat & urgensi dana zakat untuk keuntungan dan

kemaslahatan umat. Tetapi kita sadar dan menyadari bahwa beberapa dan sebagian masyarakat tahu benar akan kewajiban dan pentingnya pembayaran zakat karena dana tersebut akan disalurkan dan kegiatan itu merupakan salah satu rukun Islam. Pemahaman masyarakat atas kesadaran untuk membayar zakat masih belum maksimal atau kurang. Hal ini karena mereka masih meyakini bahwa uang ataupun rezeki yg mereka dapat dan peroleh merupakan upah dari pekerjaan dengan kerja keras mereka sendiri, bahkan tidak sedikit ada masyarakat yg hanya mengeluarkan zakat pada bulan ramadhan saja (zakat fitrah). Sedangkan dalam aktivitas kerjasama yg pada metode penghimpunan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang menerapkan prosedur penghimpunan yaitu melalui kolaborasi menggunakan aneka perangkat pemerintahan, instansi/perusahaan maupun unit swasta, perusahaan negara seperti BUMN/BUMD, tempat tinggal domisili, rumah sakit, & universitas, yg terdapat pada Kota Padang menggunakan cara menciptakan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), selain itu pula melakukan kerjasama menggunakan pihak-pihak lain misalnya menggunakan organisasi atau Forum seperti Rumah Tahfiz & lain sebagainya. Maka dengan ini akan dapat membantu kerja juga kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada mengumpulkan zakat.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam & Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2011 pasal 9 ayat (1), definisi UPZ atau Unit Pengumpulan Zakat merupakan satuan organisasi yg dibuat sang Badan Amil Zakat pada seluruh strata menggunakan tugas buat melayani muzakki yg meyerahkan zakatnya. Di pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pasal 46 menyatakan bahwa UPZ sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat (ayat 2), & output pengumpulan zakat sang UPZ sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam & Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2011 pasal 9 ayat (1), definisi sebagai UPZ atau Unit Pengumpulan Zakat merupakan satuan organisasi yg dibuat sang Badan Amil Zakat pada seluruh strata menggunakan tugas buat melayani muzakki yg meyerahkan zakatnya. Di pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam pasal 46 menyatakan bahwa UPZ sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat (ayat 2), & output pengumpulan zakat sang UPZ sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.

Hak penerima zakat berdasarkan dana zakat yg terkumpul setiap bulan didasarkan dari UPZ diatur yaitu 7,5%

dikelola sang UPZ & 5% pada kelola sang BAZNAS Kota Padang. Jadi, jumlah yg disetor ke rekening Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang sejumlah 92,5%. Sedangkan dana Infak & sedekah diatur 40% dikelola sang UPZ masing-masing, & 60% dikelola sang BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.(dua Wawancara menggunakan Bapak Oktrizal, lepas 28 Juli 2019).

Cara pengumpulan dana zakat yg dilakukan sang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang yaitu melalui UPZ-UPZ &/atau muzakki tiba pribadi ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang & belum melakukan penjemputan zakat pada muzakki, ini ditimbulkan lantaran Undang-Undang yg mengatur tiap zakat ini hanya menyatakan pengelolaan zakat saja & bukan Undang-Undang Zakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 belum mengatur hukuman terhadap muzakki yg nir mengeluarkan zakat. (Wawancara dengan Bapak Oktarizal tanggal 28 Juli 2019). Kemudian pada kegiatan program Pemanfaatan rekening bank ini adalah untuk memudahkan muzakki atau UPZ untuk menyetorkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang apabila tidak sempat datang ke Baznas Kota Padang. Dari laporan keuangan penghimpunan dana tahun 2017 pada atas terlihat adanya peningkatan yg signifikan, namun hal ini dari penulis penghimpunan yg dilakukan

sang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang belum efektif lantaran belum melaksanakan sinkron tugas amil zakat yg dijelaskan pada pada QS. At-Taubah ayat 103 & Undang-undang No. 23 Pasal 53, akan lebih efektif lagi jika pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang bisa melakukan acara jemput bola atau pengambilan zakat eksklusif pada muzakki.

Kemudian pada program Pendistribusian yaitu dana zakat bersifat habis pakai seperti Kegiatan konsumsi dilakukan oleh Badan Amir Zakat Nasional Kota Padang (BAZNAS) dengan menyalurkan dana untuk kebutuhan sementara seperti bulan Ramadhan sebelum liburan. Selain itu, Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Padang mendistribusikan Zakat Infaq & Shadaqah (ZIS) dalam bentuk sembako untuk membantu warga desa melalui acara Distribusi Gizi Nusantara. Sedangkan penyaluran produktif dana Zakat dilimpahkan kepada Byturkira Badan Amir Zakat Nasional oleh BAZNAS Kota Padang yg terdapat dibeberapa tempat.

Konsep ketiga merupakan Pendayagunaan misalnya keberhasilan zakat tergantung pada eksploitasi & pemanfaatannya. Walaupun seseorang harus zakat (muzakki) mengetahui & bisa memperkirakan jumlah zakat yg akan dikeluarkan, nir dibenarkan apabila beliau menyerahkan pada sembarang orang yg

beliau sukai. Zakat wajib diberikan pada yg berhak menerimanya (mustahik) yg telah dipengaruhi dari agama. Penyerahan yg sah merupakan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Walaupun demikian pada Badan Amil Zakat manapun permanen terpicul kewajiban buat mengefektifkan pendayagunaannya.

Penggunaan yang efektif adalah manfaat yang efektif (tergantung pada tujuannya) dan terjadi dengan benar di sisi kanan (tergantung pada teks). Pola penggunaan dana zakat dijelaskan oleh Oktrizal bahwa pendayagunaan dan zakat produktif dialokasikan kepada Mustahik yang mengajukan bantuan untuk modal usaha. Pola pendayagunaan dana zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang diberikan dalam bentuk pemberian lepas sebagai dana zakat yang diberikan kepada mustahiknya (Kementrian Agama RI, Organisasi Pengelola Zakat.

Pada pengukuran suatu peranan zakat guna peningkatan kemakmuran mustahiknya, penulis sekadar mempergunakan cara yang simpel yakni mengamati data mustahik yang mendapatkan peminjaman modal bisnis yang diperoleh melaluo Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang serta mengamati keadaan ataupun pendapatnya mereka sesudah memperoleh peminjaman modal. Sesudah mengamati data yang tersedia, kemudian penulis mencoba

melakukan analisis datanya selaras terhadap keadaan mustahik.

Tabel 1

Data Mustahik yang diberi Pinjaman Zakat oleh BAZNAS Kota Padang

NO	NAMA	Pendapatan Sebelum Menerima Pinjaman Dana Zakat	Pendapatan Sesudah Menerima Pinjaman Dana Zakat	Kondisi Ekonomi Setelah Mendapatkan Bantuan BAZNAS Kota Padang	
		(Per Bulan)	(Per Bulan)	Tetap	Membaik
		(Rp)	(Rp)		
1	Mustaf Muslim	1.000.000	3.000.000		√
2	Yohanes	1.000.000	2.500.000		√
3	Rahma	1.200.000	2.000.000		√
4	Budiman	700.000	700.000	√	
5	Piyan	1.500.000	3.000.000		√
6	Mahyudin	1.000.000	2.000.000		√
7	Qamaruddin	1.000.000	1.000.000	√	
8	Amri	1.000.000	2.500.000		√
9	Kurniati	1.000.000	2.000.000		√
10	Miswati	1.000.000	1.500.000		√
11	Amriati	1.000.000	1.000.000	√	
12	Samsudin	1.000.000	1.000.000	√	
13	Syammuir	1.000.000	1.500.000		√
14	Amirdas	900.000	1.400.000		√

Melalui hasil mewawancarai langsung bersama mustahik yang menerima pendanaan pinjaman dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang, sehingga didapatkan keterangannya, yakni:

Bapak Mustaf Muslim (MM), berdagang makanan ringan. Penghasilan dalam satu hari sebelum mendapatkan peminjaman pendanaan zakat Rp100.000,

kemudian Bapak MM BAZNAS Kota Padang sebesar Rp6.000.000 guna meningkatkan modal usahanya. Melalui hasil pinjaman itu usaha MM jadi ada perkembangan, mulanya sekadar berjualan makanan ringan sampai saat ini ada es, hingga sudah mempunyai kulkas melalui hasil penjualannya itu. Penghasilannya juga meningkat jadi Rp200.000 per hari.

Bapak Yohanes (Y), melakukan berdagang nasi yang berpendapatan Rp1.000.000 dalam sebulan sebelum memperoleh pinjaman pendanaan BAZNAS Kota Padang. Sesudah memperoleh pinjaman pendanaan oleh BAZNAS Kota Padang Rp10.000.000, Y mampu meningkatkan total penjualan model, maka penghasilannya jadi Rp2.500.000.

Ibu Rahma (R), penjahit. Sebelum memperoleh peminjaman dana penghasilannya R Rp1.200.000. lalu guna meningkatkan modalnya, ada pinjaman pendanaan BAZNAS Kota Padang Rp1.000.000, yang dibelikan mesin sari kayo, saat ini penghasilannya Rp2.000.000,

Bapak Budiman (B), berdagang kue. Penghasilan yang didapatkan sebelum ada pinjaman pendanaan zakat BAZNAS Rp1.500.000, sesudah memperoleh pinjamannya dari zakat BAZNAS Rp5.000.000 usahanya pun ada perkembangan, mulanya hanya berdagang pada kedai saat ini B Somad berdagang pula di pasar yang dilakukan pengelolaan

oleh putrinya, maka penghasilannya pun naik jadi Rp3.000.000.

Bapak Piyan (P), awalnya bekerja jualan kembang api kemudian mengajukan pinjaman dana zakat Rp5.000.000 dan mengganti usahanya menjadi tukang becak motor. Pendapatan P sebelum memperoleh pinjaman pendanaan Zakat Rp500.000 serta sesudah memperoleh peminjaman pendanaan zakat ada peningkatan jadi Rp1.000.000.

Bapak Mahyudin (M), berdagang kue kudapan yang berpenghasilan Rp1.000.000 per bulan. Mulanya M hanya berjualan kue di depan rumah, sesudah memperoleh peminjaman pendanaan Rp5.000.000, M bisa berdagang kuenya pada berbagai warung serta mendapatkan pesanan, maka penghasilannya pun jadi Rp2.500.000, hingga M telah dapat melakukan sedekah.

Bapak Qomaruddin (Q), berdagang nasi serta beraneka lauk-pauk. Penghasilan yang didapatkannya melalui usaha yaitu kisaran Rp1.000.000 per bulan. Lalu memperoleh peminjaman pendanaan sejumlah Rp. 5.000.000, sekarang penghasilannya Q dalam satu bulan Rp2.000.000.

Bapak Andri (A), dagang sayur. penghasilan A sebelum memperoleh peminjaman pendanaan zakat Rp1.000.000, lalu A melakukan pengajuan pinjaman pendanaan zakat Rp4.000.000 guna meningkatkan modal usahanya. Sesudah

memperoleh pinjaman dananya usaha dirinya pun jadi ada perkembangan maka penghasilannya menaik jadi Rp1.500.000.

Ibu Kurniati (K), berjualan pempek. Penghasilan K sebelum memperoleh pendanaan pinjaman zakat setidaknya Rp30.000 per hari. Sesudah memperoleh pinjaman pendanaan Rp4.000.000, pendapatan K ada pertambahan jadi Rp50.000 per hari.

Ibu Miswati (M), penjahit. Sebelum memperoleh peminjaman dana zakat penghasilannya hanya kisaran Rp900.000 per bulan, lalu guna meningkatkan modal maka Ibu Hasibah melakukan peminjmana dana, yang dibelikan berbagai bahan jahitan. Saat ini penghasilan pun jadi Rp1.400.000.

Bapak Arniati (A), berdagang minyak wangi. Penghasilannya sebelum memperoleh pinjaman zakat Rp1.000.000, lalu sesudah memperoleh tambahan modal usahanya yaitu Rp6.000.000. A meningkatkan usaha miliknya yaitu penjualan pulsa, maka penghasilannya pun jadi naik Rp1.500.000 per bulan.

Bapak Samsudin (S), membawa becak motor yang sering rusak. Pendapatan S sebelum dan setelah mendapatkan pinjaman dana zakat Rp5.000.000 tidak ada kenaikan yakni Rp700.000 per bulan. Hal itu dikarenakan banyaknya Ojek Online saat ini, sehingga tidak terlalu banyak yang menaiki becak motor.

Bapak Syammuir (S), tukang becak

sepeda. Pendapatan yang didapatkan S sebelum memperoleh dana zakat sejumlah Rp1.000.000. lalu S memperoleh pendanaan Rp1.000.000 guna meningkatkan modalnya. Tapi penghasilan dalam satu bulan teteap tidak naik yakni Rp1.000.000.

Bapak Amirdas (A), becak motor sering rusak. Pendapatan A sebelum mendapatkan zakat Rp1.000.000 serta sesudah memperoleh peminjaman dana zakat 5.000.000, penghasilan A tidak ada kenaikan. Hal itu karena usahanya tidak berkembang.

Melalui data itu, menandakan hampir seluruh keadaan mustahik memperoleh peminjaman dana zakat produktifnya jadi membaik, terdapat 11 mustahik yang membaik, serta sekadar ada tiga penjual dengan perekonomian yang tetap. Sehingga pendistribusian zakat yang diberi terhadap 14 mustahik merupakan sampel kegiatan meneliti ini dapat dinyatakan ada peranan untuk memberi penignkatan kesejahteraan mustahik.

Namun, pada kaitan ini penulis coba mengerti serta melaksanakan analisis pendistribusian zakat BAZNAS Kota Padang, pendistribusian zakaatnya ini bisa memberi pengaruh mustahik meskipun kurang optimal. Bantuan yang diberi pun tidaklah banyak maka kesempatan maju bagi mustahik kurang optimal. Dalam mencairkan pendanaan mengenai ajuan dana mustahik pun berlangsung lamban

maka menciptakan rasa kecewa kepada mustahiknya. Tidak terdapat pendampingan kepada mustahik. Kurang maksimal usaha memonitoring oleh BAZNAS Kota Padang kepada mustahik yang mendapatkan peminjaman dana zakat, dikarenakan masih terdapat mustahik dengan keadaan kemakmurannya tetap.

C. Penutup

Kesimpulan

Mengacu kepada hasil meneliti serta penjelasan itu, sehingga bisa berkesimpulan yakni:

1. Efektifitas dalam mengelola zakat BAZNAS Kota Padang pada peningkatan kemakmuran mustahik yang diamati dari manajemen zakatnya yaitu penghimpunan yang dilaksanakan BAZNAS Kota Padang dengan tiga caranya yakni bekerja sama, menyosialisasikan, serta menggunakan rekening bank yang sudah dilaksanakan secara efisien namun belum maksimal dikarenakan tidak melaksanakan penghimpunannya dengan langsung terhadap mustahik. *Pendistribusian* sudah dilaksanakan secara efisien dengan berbagai program misalnya Kota Padang Peduli, Kota Padang Sehat, Kota Padang Makmur, Kota Padang Taqwa, dan Kota Padang Cerdas. Dampak berdasarkan hadiah kapital bisnis ini terhadap mustahik sangatlah besar, namun berdasarkan penulis pengelolaan eksploitasi zakat

produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang belum efektif nir adanya pendampingan juga supervisi tentang bisnis mikro berdasarkan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang langsung.

2. Analisis kiprah zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang untuk melakukan dan memberikan kesejahteraan kepada mustahik yang berada di Kota Padang sangatlah berperan yaitu distribusi zakat yg diberikan bisa menghipnotis dan sangat memabntu mustahik walaupun kurang maksimal, donasi zakat yg diberikan sang BAZNAS Kota Padang nir poly sebagai akibatnya peluang maju buat mustahik kurang maksimal, pencairan dana atas pengajuan dana mustahik berjalan lambat sebagai akibatnya menciptakan kekecewaan dalam mustahik, nir adanya pendampingan terhadap mustahik, kurang optimalnya upaya monitoring berdasarkan BAZNAS Kota Padang terhadap mustahik yg mendapat pinjaman dana zakat, lantaran terdapat mustahik yg syarat kesejahteraanya tetap

REFERENCES

- Al-Ba'ly, Abd al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat : Sebuah kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

- Ali, Nuruddin Mhd., *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Baznas, Perbazznas No 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Amil Zakat
-----, Perbazznas No 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat
-----, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat
-----, Perbazznas No 4 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Pengelolaan Zakat
-----, Perbazznas No 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat
-----, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Di Lingkungan Pengelola Zakat
- Djuanda, Gustian, dkk. , *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006
- Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat di Jakarta*: Departemen Agama RI, 2002
- Ghafur Wibowo dan Faizi, *Perkenalkan Kebijakan Fiskal Republik Islam (Jakarta)*, 18 Agustus 2008
- Gusfahmi, *Pajak Berdasarkan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta. Gema Insani Press
-----, *Mutiara Dakwah: Eksplorasi Konsep Islam tentang Ilmu, Harta, Zakat, Ekonom Syariah*, Jakarta: Kwais, 2006.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Ajaran Politik Islam*, Jakarta: Media Pratama Style, 2007.
- Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2003 No. 373 Penegakan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Zakat
- 2000 Bimbingan Islam dan Ibadah Haji Isu D / 291 SK Sekda tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Meningkatkan Kesadaran dan Jejaring*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mujahidin, Ahmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Naskah Kerjasama Antara Baznas Provinsi dengan LKKS Provinsi Sumbar, 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat : Studi Komparatif mengenai status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Diterjemahkan oleh Salman Harun et. al., Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Zakir, Muhammad. 2009. *Strategi Fundraising Zakat*.
- Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*.Malang: Yayasan Asih, 1990.
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. Terj. Alimandan Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Sairin, Sjafri, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Siagian Sondang M, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administarsi*, Jakarta: Gunung Agung, 1991.
- Steers, Richard M, *Efektivitas Organisasi (Terjemahan)*, Jakarta: Erlangga, 1998.
- Suhendi dan Ramdani Wayu, Hendi. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Toko Agung Tbk, 2002
- Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: IN-HILL-Co, 1992, hal. 17.
- B. Wiwoho (eds.), *Zakat dan Pajak*, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1992
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, *Sumatera Barat dalam Angka*,

- Padang : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2015
- Didin Hafiduddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Hammam Nashiruddin, *Fathul Qarib*, Kudus: Menara Kudus, 1965
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung : Nusa Media, 2008
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell and Ruseell, 1973
- IRTI Working Paper Series*, tahun 2012
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung : Nusa Media, 2011
- Laporan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014
- Laporan BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015
- Memori BAZNAS Provinsi Sumatera Barat Sumbar tahun 2007-2015
- Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2005
- Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2005
- Mustofa Diebul Bighaa, *Fiqh Islam Matan Taqrieh dan Dalilnya*, Jilid I, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1984
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995
- Said Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar Fikri, 1983
- Suyitno (eds.), *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Arman Hakim Nasution, *Perencanaan & Pengendalian Produksi*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008.
- Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi 4*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 2001.
- Basu Swastha Dharmmesta & Hani Handoko, *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen*, Yogyakarta, BPFE, 2000.
- Bintarto, *Buku Penuntun Geografi Sosial*, UP Spring, Yogyakarta
- Departemen Perindustrian, UU RI No lima Tahun 1984 Tentang Perindustrian, Jakarta, 1984
- Don R. Hansen & Maryanne M. Mowen, *Akuntansi Manajemen*, Jakarta, Erlangga, 1999
- Dwi Rajibiyanto, *Pengaruh Modal Sosial Untuk Penguatan Industri Kecil Genteng Soka Di Desa Kebulusan Kecamatan Penjagoan Kabupaten Kebumen*.
- Fitriyaningsih Erliana, *Pengaruh Besar Modal (Modal Sendiri), Pemberian Kredit, & Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Di Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Bantul*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012

- George R. Terry, Penerjemah J. Smith
D.F.M, Prinsip-Prinsip Manajemen,
Jakarta, Bumi Aksara, 1991
- George R. Terry. Alih Bahasa, Winarno.
Asas-asas Manajemen, Bandung,
Alumni, 1996
- Gunawan Sumodiningrat, Membangun
Perekonomian Rakyat, Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 1998
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 2005
- M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen,
Yogyakarta, Gajah Mada University
Press, 2012
- Moeliono, Tata Bahasa Baku Bahasa
Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1988
- Mubyarto, Ekonomi Rakyat Program IDT
& Demokrasi Ekonomi Indonesia,
Yogyakarta, Aditya Media, 1997
- Mulyadi Nitisusastro, Kewirausahaan &
Manajemen Usaha Kecil, Bandung,
Alfabeta, 2012
- William J. Stanton, Prinsip Pemasaran,
Erlangga, Jakarta, 1984.